



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Agustina binti Surafil Dg. Tika**, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Ta'binjai, Dusun Borong Kanang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Muhammad Danial bin Baharuddin Dg. Pasang**, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Borong Bo'di (dekat Mushallah Al-Munawarah), Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm, itu juga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Bontonompo, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh imam yang bernama Kalimuddin Dg. Sitaba, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Surafil Dg. Tika dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muddin Dg. Ngewa (sepupu Penggugat) dan Hasyim Dg. Lallo (paman Penggugat);

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Annasappu, Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa selama 1 (satu) dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Ta'binjai Dusun Borong Kanang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Nurul Aprilia binti Muh. Danial, lahir tanggal 7 April 2015 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat setelah membaca isi pesan Tergugat dengan perempuan tersebut yang saling memanggil kata "sayang";

7. Bahwa pada bulan April 2021, Tergugat mencuri gabah milik orangtua Penggugat bahkan Tergugat juga sudah mengakui perbuatan Tergugat pada orangtua Penggugat hingga akhirnya orangtua Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang



sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antara (**Agustina binti Surafil Dg. Tika**) dengan Tergugat (**Muhammad Danial bin Baharuddin Dg. Pasang**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Muhammad Danial bin Baharuddin Dg. Pasang**) terhadap Penggugat (**Agustina binti Surafil Dg. Tika**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinan dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama, **Hasyim bin Coke**, usia 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ta'binjai. Dusun Borong Kanang. Desa Bontolangkas Selatan. Kecamatan Bontonompo. Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Surafil Dg. Tika;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam yang bernama Kalimuddin Dg. Sitaba;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muddin Dg. Ngewa (sepupu Penggugat) dan Hasyim Dg. Lallo (paman Penggugat);
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Nurul Aprilia binti Muh. Danial;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Saksi kedua, **Jupri bin Baso**, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Barembeng. Dusun Taipa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Jawaya. Desa Barembeng. Kecamatan Bontonompo. Kabupaten Gowa.,  
yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Surafil Dg. Tika;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam yang bernama Kalimuddin Dg. Sitaba;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muddin Dg. Ngewa (sepupu Penggugat) dan Hasyim Dg. Lallo (paman Penggugat);
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Nurul Aprilia binti Muh. Danial;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan isbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai dikabulkannya pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian termuat sebagaimana di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan cerai talak dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Isi dan maksud surat gugatan Penggugat mengenai perceraian tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Hasyim bin Coke**, usia 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ta'binjai. Dusun Borong Kanang. Desa Bontolangkas Selatan. Kecamatan Bontonombo. Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Annasappu, Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa selama 1 (satu) dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Ta'binjai Dusun Borong Kanang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa tidak ada, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Nurul Aprilia binti Muh. Danial.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Jupri bin Baso**, usia 48 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Barembeng. Dusun Taipa Jawaya. Desa Barembeng. Kecamatan Bontonompo. Kabupaten Gowa., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Annasappu, Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa selama 1 (satu) dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Ta'binjai Dusun Borong Kanang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

- Bahwa tidak ada, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Nurul Aprilia binti Muh. Danial.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020.
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan mohon putusan.



Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Isbat nikah diperlukan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) yang dijadikan sebagai dasar adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik halangan menurut hukum materil maupun menurut ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan isbat nikah tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh imam yang bernama Kalimuddin Dg. Sitaba, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Surafil Dg. Tika dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muddin Dg. Ngewa (sepupu Penggugat) dan Hasyim Dg. Lallo (paman Penggugat).



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa ketika menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis. Keduanya tidak termasuk saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi oleh Majelis Hakim maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh imam yang bernama Kalimuddin Dg. Sitaba, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Surafil Dg. Tika dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muddin Dg. Ngewa (sepupu Penggugat) dan Hasyim Dg. Lallo (paman Penggugat).
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Nurul Aprilia binti Muh. Danial.
5. Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 14,



19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta –fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka terbukti adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa yang dilakukan berdasarkan rukun dan syarat suatu pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum materil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan menerapkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa penetapan isbat nikah tersebut dipergunakan dalam rangka perceraian sebagai bukti adanya hubungan hukum (hubungan suami istri) antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat menjalin hub



ungan mesra dengan perempuan lain, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat menjalin hubungan mesra dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



*perempuan lain, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2014, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau



mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium deauditum* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nurul Aprilia binti Muh. Danial;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara (**Agustina binti Surafil Dg. Tika**) dengan Tergugat (**Muhammad Danial bin Baharuddin Dg. Pasang**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Muhammad Danial bin Baharuddin Dg. Pasang**) terhadap Penggugat (**Agustina binti Surafil Dg. Tika**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 H oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu



juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

**Mun'amah, S.H.I., M.H.**

**Radiaty, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Ibrahim, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).